



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR **98** TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA
TERBUKA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BURU

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga perlu menetapkan Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATRUAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BURU

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Buru;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Buru selanjutnya disingkat menjadi PPK Kabupaten Buru;
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buru;
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
9. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka;
10. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan;
11. Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat calon PJPT adalah PNS yang mendaftar dan mengikuti seleksi untuk mengisi lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
12. Standar Kompetensi Manajerial merupakan persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki oleh seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatan;

13. Tes Kompetensi Manajerial adalah penilaian dalam rangka deskripsi karakteristik seorang ASN dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau Kinerja unggul untuk suatu jabatan tertentu;
14. Tes Kompetensi Teknis adalah penilaian dalam rangka deskripsi kemampuan dan/atau keterampilan seorang ASN yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai substansi tugas dan fungsi jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
15. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi Negara;
16. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pada Pemerintah Kabupaten yang setara dengan jabatan struktural eselon II;
17. Jabatan Administrator adalah jabatan administrator pada Pemerintah Kabupaten Buru yang setara dengan jabatan structural eselon III;
18. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN serta pembinaan Manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. Panitia Seleksi yang selanjutnya disebut Pansel adalah penyelenggara Seleksi Terbuka JPT Pratama yang mandiri dan bebas dari intervensi politik;
21. Tim Penilai Kompetensi adalah Tim independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang terdiri dari Panitia Seleksi dan Assesor.
22. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non structural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik;

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pengisian JPT Pratama secara terbuka dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buru.

Pasal 3

Seleksi terbuka JPT Pratama bertujuan untuk mendapatkan pejabat yang memiliki kompetensi, kualitas kepemimpinan, integritas yang tinggi dan professional dalam bekerja di Pemerintah Kabupaten Buru dalam rangka pengisian JPT Pratama.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Persiapan Seleksi, Pelaksanaan Seleksi, dan Penetapan Pejabat PimpinanTinggi Pratama.

Pasal 5

- (1) Prinsip seleksi terbuka JPT Pratama dilakukan secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel;
- (2) Pengisian JPT Pratama dilakukan dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan.

BAB II

PERSIAPAN SELEKSI

Bagian Kesatu;

Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 6

Panitia Seleksi dibentuk oleh Bupati selaku PPK berkoordinasi dengan KASN.

Pasal 7

- (1) Pansel berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5(lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan)orang.
- (2) Jumlah anggota Pansel yang berasal dari Pemerintah Kabupaten paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus).
- (3) unsur eksternal paling banyak 55 % (lima puluh lima perseratus).
- (4) Pansel sebagaimana dimaksud padaayat (2) memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong;
 - b. Memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi dan tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik serta bebas dari intervensi politik.
- (5) Pansel mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membuat Tata Tertib Pansel, Jadwal Kegiatan dan Rencana Kegiatan
 - b. Mengumumkan lowongan JPT Pratama;
 - c. Menetapkan instrumen/kriteria penilaian;
 - d. Menyusun materi wawancara sesuai jabatan yang dilamar;
 - e. Melakukan penelusuran rekam jejak calon; dan
 - f. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga yang independen dan berpengalaman dalam melaksanakan seleksi kompetensi.
- (6) Pansel dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat Pansel.
- (7) Sekretariat Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat(6) adalah PNS yang berasal dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buru dan dibentuk oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Bagian anggota Pansel yang mendaftarkan diri menjadi calon maka wajib mengajukan surat pengunduran diri terlebih dahulu dari keanggotaan Pansel kepada Bupati;
- (3) Anggota Pansel yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diganti dari unsur yang sama dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

Pengisian lowongan JPT Pratama secara terbuka dilakukan berdasarkan Standar Kompetensi Manajerial.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon

Pasal 10

Persyaratan calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat Daerah meliputi :

- a. Berstatus PNS pada Pemerintah Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
- b. Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada saat seleksi;
- c. Paling rendah memiliki pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b bagi calon yang sedang menduduki JPT Pratama (setara jabatan structural eselon II.b);
- d. Telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat III atau yang setara;
- e. Sekurang-kurangnya telah menduduki JPT Pratama (setara jabatan structural eselon II.b) selama 2 (dua) tahun dan paling sedikit pernah menduduki 2 (dua) JPT Pratama (setara jabatan structural eselon II.b) yang berbeda;
- f. Dikecualikan dari ketentuan huruf d dan e bagi calon yang sedang menduduki Jabatan Fungsional paling rendah memiliki pangkat setara Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c selama 2 (dua) tahun;
- g. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
- h. Berkomitmen untuk menandatangani dan melaksanakan Pakta Integritas;
- i. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- j. Semua unsure penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- k. Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- l. Tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, atau pidana umum oleh aparat penegak hukum;
- m. Menyusun makalah dengan topic yang memuat visi dan misi calon pada jabatan yang dilamar;
- n. Sehat jasmani dan rohani;
- o. Surat izin/rekomendasi dari PPK instansi asal untuk mengikuti proses seleksi bagi calon yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten; dan
- p. Persyaratan lain yang diperlukan.

Pasal 11

Persyaratan calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara jabatan eselon II.b meliputi:

- a. Berstatus sebagai PNS pada Pemerintah Kabupaten Buru;

- b. Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada saat seleksi;
- c. Paling rendah memiliki pangkat Pembina golongan ruang IV/a bagi calon yang sedang menduduki Jabatan Administrator (setara jabatan structural eselon III);
- d. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan administrator (setara jabatan structural eselon III) selama 2 (dua) tahun;
- e. Dikecualikan dari ketentuan huruf d dan e bagi calon yang sedang menduduki Jabatan Fungsional paling rendah memiliki pangkat setara Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b selama 2 (dua) tahun;
- f. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan
- g. Berkomitmen untuk menandatangani dan melaksanakan Pakta Integritas;
- h. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- i. Semua unsur penilaian prestasi kerjanya paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. Tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, pidana umum oleh aparat penegak hukum;
- l. Menyusun makalah dengan topic yang memuat visi dan misi calon pada jabatan yang dilamar;
- m. Sehat jasmani dan rohani; dan
- n. Persyaratan lain yang diperlukan.

BAB IV

PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 12

Seleksi pengisian JPT Pratama dilaksanakan oleh Pansel dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumuman lowongan jabatan;
- b. Pendaftaran;
- c. Seleksi administrasi;
- d. Seleksi kompetensi;
- e. Penulisan dan penilaian makalah;
- f. Presentasi makalah dan wawancara;
- g. Penelusuran rekam jejak calon; dan
- h. Penyampaian hasil seleksi.

Bagian Kesatu
Pengumuman Lowongan Jabatan

Pasal 13

- (1) Lowongan JPT Pratama diumumkan secara terbuka dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, media elektronik dan/atau media cetak.
- (2) Pengumuman lowongan jabatan dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Apabila sampai dengan batas akhir tanggal penerimaan lamaran, jumlah pelamar kurang dari empat (empat) orang, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk satu kali masa perpanjangan dengan jangka waktu maksimal 15 (lima belas) hari kalender.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani oleh ketua panel atau ketua sekretariat atas nama ketua panel.
- (5) Panel dapat mengundang PNS yang dianggap memenuhi persyaratan untuk melamar.

Pasal 14

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari:

- (1) Nama jabatan yang lowong;
- (2) Persyaratan administrasi yang meliputi :
 - a. Surat lamaran ditujukan kepada ketua Panel melalui sekretariat Panel dengan bermaterai cukup;
 - b. Fotokopi SK kepangkatan terakhir;
 - c. Foto kopi SK 2 (dua) jabatan struktural /jabatan pimpinan tinggi/jabatan administrator terakhir;
 - d. Fotokopi SK Jabatan terakhir bagi calon yang berasal dari pejabat fungsional;
 - e. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai S1 (S2/S3 jika ada);
 - f. Foto kopi Tanda Terima Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) tahun terakhir;
 - g. Fotokopi Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir;
 - h. Foto kopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. Daftar riwayat hidup;

- j. Surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari instansi yang berwenang;
 - k. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - l. Surat izin/rekomendasi dari PPK instansi asal.
- (3) Makalah dengan topic yang memuat visi dan misi calon pada jabatan yang dilamar;
 - (4) Batas waktu penyampaian berkas lamaran;
 - (5) Tahapan, jadwal dan system seleksi;
 - (6) Alamat atau nomor telepon Sekretariat Pansel yang dapat dihubungi; dan
 - (7) Persyaratan kualifikasi pendidikan.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 15

- (1) Pendaftaran Pengisian JPT Pratama disampaikan secara langsung kepada Panitia Seleksi.
- (2) Berkas lamaran dicetak sejumlah 2 (dua) rangkap.
- (3) Berkas lamaran disampaikan kepada Sekretariat Pansel dengan lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2).

Bagian Ketiga

Seleksi Administrasi

Pasal 16

- (1) Pansel melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas persyaratan administrasi;
- (2) Pansel menetapkan paling sedikit 4(empat) calon untuk setiap 1 (satu) lowongan JPT Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya;
- (3) Apabila setelah dilakukan pengumuman ulang sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3), calon masih kurang dari 4 (empat) orang, maka calon yang memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya;
- (4) Ketua Pansel menandatangani pengumuman hasil seleksi administrasi berdasarkan hasil rapat kesepakatan Anggota Pansel yang dituangkan dalam Berita Acara Keputusan;
- (5) Calon yang dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi tidak berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Bagian Keempat
Seleksi Kompetensi
Pasal 17

Seleksi Kompetensi meliputi:

- a. Seleksi Kompetensi Manajerial;
- b. Seleksi Kompetensi Teknis; dan
- c. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural.

Pasal 18

- (1) Seleksi Kompetensi dilakukan oleh Tim Penilai Kompetensi;
- (2) Seleksi Kompetensi menggunakan metode *assessmentcenter* atau metode tertulis, psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus/presentasi;
- (3) Materi seleksi kompetensi disusun oleh Pansel dan Tim Penilai Kompetensi;
- (4) Hasil seleksi kompetensi beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Pansel.

Bagian Kelima
Penulisan dan Penilaian Makalah

Pasal 19

- (1) Calon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib menyusun makalah yang memuat visi dan misi calon pada jabatan yang dilamar;
- (2) Makalah harus merupakan karya sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup yang dilampirkan pada halaman setelah lembar judul makalah;
- (3) Makalah disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kertas A4/kuarto 70gram;
 - b. Jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12;
 - c. Jumlah 20 - 25 halaman;
 - d. Jarak 1,5 spasi;
 - e. Catatan kaki /foot note;
 - f. Penulisan sesuai standar ilmiah;
 - g. Sistematika:
 1. Bab I : Pendahuluan/Identifikasi Permasalahan/Latar Belakang;
 - 2 . Bab II : Landasan Teori/Tinjauan Pustaka;

3. Bab III : Pembahasan; dan
4. Bab IV : Penutup;
5. Rekomendasi dan Daftar Pustaka.

Bagian Keenam

Presentasi Makalah dan Wawancara

Pasal 20

Presentasi makalah dan wawancara dilaksanakan oleh Pansel dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) Presentasi makalah:

1. Calon mempresentasikan makalah di depan Pansel;
2. Penilaian makalah mempertimbangkan kemampuan presentasi dan kesesuaian isi makalah dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.

(b) Wawancara:

1. Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap calon yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku, dan karakter serta kemampuan manajerial.
2. Pelaksanaan wawancara 1 peserta diwawancarai oleh seluruh Anggota Pansel.

Bagian Ketujuh

Penelusuran Rekam Jejak

Pasal 21

- (1) Penelusuran rekam jejak calon dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman;
- (2) Tim Penilai Kompetensi menyusun instrumen/criteria penilaian integritas calon;
- (3) Pansel melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait apabila terdapat indikasi yang mencurigakan;
- (4) Pansel melakukan penelusuran rekam jejak jabatan secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan serta pengetahuan teknis intelegen (kalau diperlukan).

Bagian Kedelapan
Penyampaian Hasil Seleksi

Pasal 22

- (1) Pansel mengolah hasil setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
- (2) Hasil setiap tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Buru dan calon;
- (3) Hasil setiap tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara tertulis dan/atau mekanisme lain yang ditentukan;
- (4) Pansel memilih 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada PPK melalui Pejabat Yang Berwenang;
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 3 (tiga), maka Pansel tetap menyampaikan calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada PPK melalui Ketua Pansel;

BAB V

PENETAPAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 23

- (1) PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- (2) Dalam hal calon yang disampaikan kurang dari 3 (tiga), maka PPK memilih 1 (satu) nama calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- (3) Penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Pansel;
- (4) Khusus untuk calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat Daerah sebelum ditetapkan oleh PPK dikoordinasikan dengan Gubernur Provinsi Maluku ;
- (5) Khusus untuk calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat DPRD sebelum ditetapkan oleh PPK dimintakan persetujuan pimpinan DPRD;
- (6) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan tidak diganti, kecuali melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan;

- (7) Status kepegawaian bagi calon yang dilantik berasal dari luar Pemerintah Kabupaten Buru ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

PPK menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka kepada KASN dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Gubernur Maluku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pembiayaan Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru.
- (2) Rincian biaya pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana disebutkan pada ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Teknis Pelaksanaan Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 17 dan pasal 18 diatur lebih lanjut oleh Panitia Seleksi.
- (2) Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama disampaikan kepada Bupati dalam bentuk laporan tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota panitia seleksi.
- (3) Hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas Panitia Seleksi sepanjang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, dapat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.




Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 14 November 2017


BUPATI BURU,
RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 14 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU


AHMAD ASSAGAF

Paraf Koordinasi	
Asisten III	
Kepala BKPSDM	
Kabag Hukum	

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2017 NOMOR 98